

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif seperti ini yang biasa disebut penelitian hukum sebagai peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan hukum sebagai kaidah atau norma sebagai patokan dalam bertingkah laku.⁶² Yakni mengkaji hukum positif dan asas-asas hukum, serta aspek teoritisnya terkait dengan pelaksanaan *Al Qardh Al Hasan* dan upaya penyelesaiannya bila terjadi wanprestasi.

Dalam penelitian ini selain menggunakan metode penelitian hukum normatif, juga menggunakan metode penelitian lapangan. Peneliti terjun langsung ke BMT Bina Ummah Godean Sleman Yogyakarta untuk mendapatkan data di lapangan.

B. Metode Pendekatan

Sesuai jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka beberapa pendekatan yang dipergunakan adalah:

Pertama, Pendekatan perundangan-perundangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji peraturan perundangan-perundangan yang

⁶² Amiruddin & H. Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke- enam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hl.m 118.

berhubungan dengan masalah kegiatan-kegiatan Baitul Maal Wal Tamwil pada umumnya dan *Al Qardh Al Hasan* pada khususnya, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Kedua, pendekatan konsep (*konseptual approach*) yakni pendekatan dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yakni konsep tentang Pelaksanaan *Al Qardh Al Hasan*.

C. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

- b. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
 - c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis tentang penyelesaian sengketa *Al Qardh Al Hasan* di BMT Bina Ummah Godean Sleman Yogyakarta.
 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang diambil adalah di :

1. BMT Bina Ummah yang berkantor pusat di Jl. Jae Sumantoro No.24 Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Perpustakaan
3. Website yang terkait dengan pembahasan tentang Penyelenggaraan *Al Qardh Al Hasan*.

E. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Pihak Manajemen BMT Bina Ummah Godean Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Teknik pengumpulan data

1. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat *library research* atau bersifat studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa data yang diambil dari buku-buku atau pustaka, makalah, jurnal, artikel, surat kabar, dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, website serta berbagai media lain. Dan sumber-sumber lain yang memiliki hubungan dengan topik yang diambil penulis.⁶³

2. Interview

Interview yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara/interview secara langsung dengan sumber yang terkait dengan obyek penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengambil pihak manajemen pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* pada BMT Bina Ummah. Wawancara ini dilakukan guna mendapatkan data

⁶³ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta, LP3ES, hal.12.

mengenai proses dan prosedur pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* serta manajemen pengelolaannya dan strategi penyelesaian sengketa.

G. Teknik analisis data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.⁶⁴

⁶⁴ tanpa nama, linguistikid, <http://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html> diakses tanggal 3 November 2018